

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. DISKRIPSI KONDISI OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah dan kondisi geografis di BTN Syariah

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan kelahiran Undang-undang No.10 Tahun 1998 merupakan sejarah baru bagi dunia perbankan, yaitu diakuinya keberadaan *Dual Banking System* di Indonesia. Selanjutnya dengan adanya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah membuat semakin kokohnya keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan regulasi tersebut, Bank BTN mendirikan Unit Usaha Syariah dan pada tanggal 14 Pebruari 2005 telah beroperasi Kantor Cabang Syariah Jakarta (kini Jakarta Harmoni), yang merupakan Kantor Cabang Syariah pertama bagi Bank BTN.

Unit usaha Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank BTN, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan jasa layanan perbankan berdasarkan prinsip Syariah

BTN Syariah sebagai bagian integral dari Bank BTN yang merupakan Bank BUMN, menjalankan fungsi *intermediary* dengan menyediakan berbagai macam produk, baik pendanaan maupun pembiayaan serta jasa layanan lainnya.

- a. Tujuan beadirinya Bank Tabungan Negara (BTN)

- 1) Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah
- 2) Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan
- 3) Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.

b. Perbedaan mendasar antara Bank BTN Syariah dengan bank konvensional.

Tabel perbedaan antara bank BTN Syariah dengan Bank BTN konvensional,⁵⁴

Tabel 4.1

Perbedaan dari sisi/aspek	Bank syariah	Bank konvensional
falsafah	Tidak berdasarkan : Bunga Spekulasi Ketidakjelasan	Berdasarkan Bunga
Operasional	Dana diakui sebagai : Titipan Investasi berbasis bagi hasil Penyaluran untuk Usaha yang Halal & Menguntungkan	Dana diakui sebagai Simpanan berbasis imbalan bunga Penyaluran untuk Sektor yang menguntungkan
Sosial	Dinyatakan eksplisit (ada laporan)	Tidak diketahui dengan tegas

⁵⁴ Tabel 4.1 tersebut merupakan data Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Kota Malang

Organisasi	Dewan Pengawas Syariah (DPS) .	Tidak ada DPS



2. Lokasi Perusahaan

Bank BTN Syariah Malang yang beralamat di jalan Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang di perkotaan kota Malang, pada watu sebelum bank BTN syariah Cabang kota Malang, masih satu tempat dengan Bank BTN Konvensional. Lam-bat laun Bank BTN Syariah berpindah tempat tinggal dan saat ini BTN Syariah Cabang Malang pindah ke Jl. Bandung No. 40 Malang, Kel. Penanggung, Kec. Klojen Malang, yang ramai dengan tempat pendidikan seperti Sekolah MAN 3 Malang yang présis di depan Bank BTN Syariah. Alamat Telepon: (0341) 578888, Fax: (0341) 578888, Email: kcs.malang@btn.co.id⁵⁵

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

a. Visi BTN Syariah

⁵⁵ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang.

"Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

b. Misi BTN Syariah

1. dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
2. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
3. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.⁵⁶

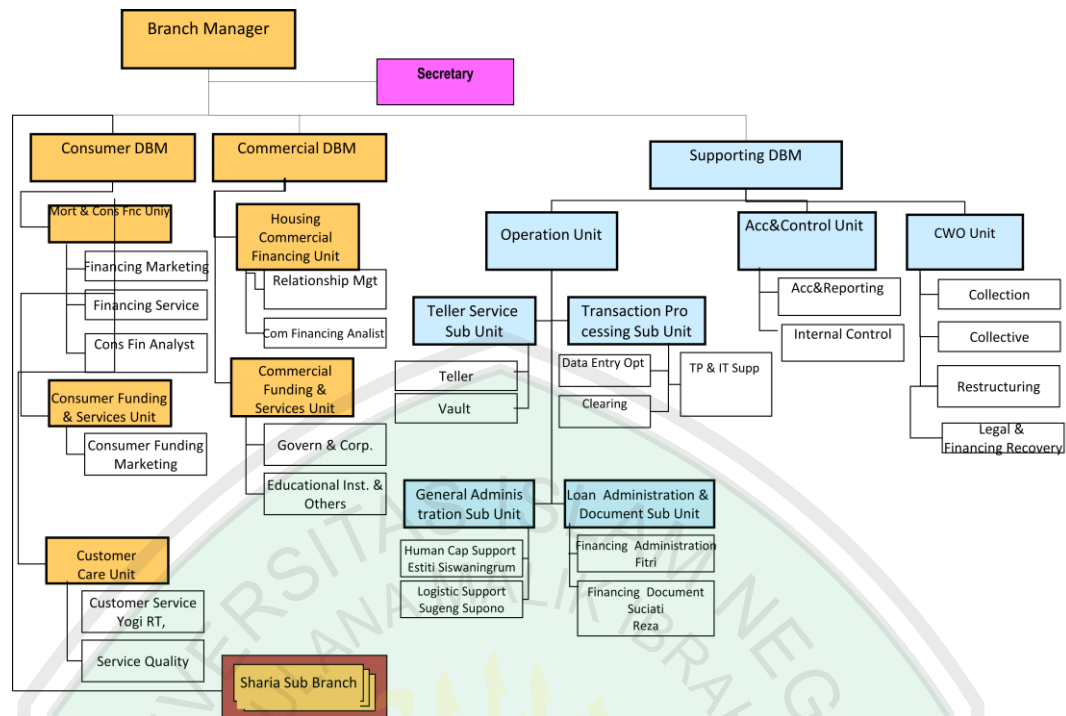
4. Struktur Kepengurusan Bank Tabungan Negara (BTN)

SHARIA BRANCH OFFICE ORGANIZATION STRUCTURE

(FULL BRANCH)



⁵⁶ <http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Visi-Misi.aspx>(Online) di akses pada tanggal 27 september 2013



B. IMPLEMENTASI MODAL SENDIRI DAN NPF PADA BANK BTN SYARIAH CABANG MALANG

1. Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank BTNS cabang malang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bank BTN Syariah cabang Malang telah merealisasikan program pembiayaan *mudlârabah* dan *musyârah* sejak tahun 2005 seiring berdirinya bank BTNS Malang itu sendiri serta meluncurkan produk-produk bank yang sejalan dengan konsep syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan penelitian di bank BTN Syariah cabang Malang. BTN syariah mengklasifikasikan produk bank syariah yaitu :

a. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala.

Pembiayaan konsumen pada Bank BTN Syariah cabang Malang merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi finance*.⁵⁷

Bank BTN syariah cabang Malang menerbitkan beberapa produk pembiayaan konsumen yaitu :

1) Produk pembiayaan konsumen

a) *Akad murabahah*

Mudhârabah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵⁸

b) *Akad qaradh*

⁵⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal. 78

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008) hal 136

Dalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan⁵⁹

c) *Akad rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan barang gadaian dalam dunia finansial disebut *collateral*.⁶⁰

d) *Akad wakalah*

Al-Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Akad *al-wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Agen (wakil) boleh menerima komisi dan boleh juga tidak menerima komisi. Tetapi bila ada komisi atau upah maka adaknya seperti akad ijarah atau sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁶¹

e) *Akad istisna'*

al-istishna' paralel, penjual membuat akad *al-istishna'* dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *al-istishna'* per-

⁵⁹ Ibid hal.247

⁶⁰ Ibid, hal. 173

⁶¹ Ibid, hal.239

tama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dengan subkontraktor.⁶²

2) Jenis pembiayaan konsumen

a) KPR BTN Platinum iB

KPR BTN Platinum iB produk Pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad *Murabahah* (jual beli), dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

b) KPR BTN Indent iB

KPR BTN Indent iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *isthisna* (pesanan), diperuntungkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

c) PKB BTN Indent iB

PKB BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *Murabahah* (Jual Beli), dalam rangka membeli kendaraan bermotor bagi nasabah perorangan.

d) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

⁶² Ibid, hal 136

Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *Murabahah* (jual beli), yang diperuntukan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank, untuk mebiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko atau bangunan lainnya diatas tanah yang tanah yang sudah dimiliki oleh pemohonan, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.⁶³

e) Talangan Haji BTN

Pembiayaan dana kepada Nasabah Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan Ibadah haji sesuai prinsip Syariah.

Manfaat dan Keunggulan:

- 1) Mewujudkan impian munaikan Ibadah Haji.
- 2) Lebih terencana untuk menunaikan Ibadah Haji.
- 3) Pengambilan pinjaman fleksibel.
- 4) Proses cepat dan mudah.
- 5) Tanpa jaminan tambahan.
- 6) Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.

Persyaratan Nasabah:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum.

⁶³ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

- 3) Mempunyai rekening Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji dengan saldo minimal Rp. 1500.000.
- 4) Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku), fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/cerai, fotocopy NPWP/ SPT, pas foto terbaru nasabah dan pasangan.
- 5) Melengkapi formulir permohonan pembiayaan Talangan Haji BTN iB.

Maksimal Pembiayaan:

Sampai dengan 100% dari kebutuhan dana talangan haji.

Jangka waktu : Maksimal 5 (lima) tahun.

Akad Pembiayaan : Berdasarkan akad Qardh (pinjaman yang diberikan kepada nasabah/muqtarid yang memerlukan).

Biaya-Biaya:

1. Biaya administrasi
2. Biaya asuransi jiwa

- 6) Tunai Emas BTN

Pembiayaan Tunai Emas BTN IB adalah fasilitas pinjaman dana kepada nasabah dengan jaminan emas yang berdasarkan prinsip *Qardh*

Akad Pembiayaan:

Qardh, Pinjam Meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

Rahn, Penyerahan barang dari nasabah (rahin) kepada bank (Murthahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

Ijarah, akad atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.

Manfaat dan keunggulan:

- a) Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b) Proses cepat dan mudah.
- c) Biaya administrasi mudah.
- d) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan terjangkau.
- e) Perlindungan asuransi terbongkar.
- f) Dapat digunakan untuk tambahan modal kerja usaha mikro kecil.

Maksimal Pembiayaan dan jangka waktu:

Sampai dengan 90% sesuai dengan penaksiran bank dengan ketentuan.

- a) Nasabah perorangan maksimal sampai 250 juta per nasabah dengan jangka waktu 10-120 hari dan dapat diperpanjang s/d maksimal jangka waktu 1 tahun.
- b) Nasabah UMK, maksimal sampai 50 juta dengan jangka waktu 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang dengan pengembalian dicicil tiap bulan.

Persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah.
- 3) Mengisi formulir permohonan.
- 4) Menyerahkan Jaminan Emas.
- 5) Fotocopy kartu identitas pemohon.
- c) Biaya-biaya.
 - 1) Biaya administrasi.
 - 2) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan (termasuk asuransi ke-
bongkaran).

b. Pembiayaan Komersial

Komersial adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai yang digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan jaminan benda bergerak atau benda tidak bergerak.⁶⁴

1) Produk pembiayaan komersial

a) Musyârah

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada pemohon dana dari bank BTN cabang Malang untuk melakukan perluasan usaha serta yang menjadi objek perputaran uang yang dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak .

b) Mudhârah

⁶⁴ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada pemohon dana yang memerlukan sebagian kucuran dana dari pihak bank BTN cabang Malang untuk memperluas usaha,⁶⁵

2) Jenis pembiayaan komersial

a) Kontruksi bangunan

c) Pembiayaan bangunan di Bank BTN adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *mudhârabah* (jual beli) yang di peruntuhkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh bank, untuk membiayai bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik dipakai sendiri maupun disewakan.

b) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah modal yang di peruntuhkan kepada pemohon sebagai instrumen pengembangan usaha yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan bank, baik yang sudah dimiliki maupun belum dimiliki oleh pemohon modal kerja.

c) Pembiayaan investasi

d) Pembiayaan investasi adalah produk penyimpanan dalam bentuk deposito dengan akad *Mudhârabah*, dengan tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah yang menabung di bank BTN syariah.

⁶⁵ Ayat hidayatullah, Wawancara , BTN cabang Malang 12 Oktober 2013

d) Kredit usaha rakyat.⁶⁶

Pembiayaan kredit usaha rakyat adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan.⁶⁷

Bank tabungan negara (BTN) syariah cabang Malang mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembiayaan yaitu :

**Tabel klasifikasi bentuk pembiayaan konsumen dan komersial di BTN
Syariah cabang Malang⁶⁸**

Tabel 4.2

Jenis pembiayaan	Produk bank BTN	Modal Sendiri	Modal Pihak Ketiga
Pembiayaan Konsumen	• Murabahah • Qard • Rahn • Wakalah • Istisna'	Rp.380.000.000. 000.000	Rp.158.000.000.000 .000
Pembiayaan Komersial	• Mudharabah • Musyarakah	Rp. 538.000.000.000.000	
		Total Rp. 538.000.000.000.000	

⁶⁶ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

⁶⁷ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang

⁶⁸ Tabel 4.2 merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Bank Tabunga Negara (BTN) Syariah cabang. penelitian dilakukan pada tanggal 17 September 2013

Tabel di atas merupakan klasifikasi pembiayaan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang dengan menggunakan jenis pembiayaan konsumen dan komersial. Jenis produk terhadap pembiayaan konsumen pada bank tabungan Negara yaitu akad *mudhârabah*, akad *qarad*, akad *wakalah*, akad *istisna'*. Sedangkan jenis produk pada pembiayaan komersial yaitu akad *Mudhârabah*, akad *musyârahah*.

Pembiayaan investasi *mudhârabah* pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang menggunakan dana dari hasil keuntungan bank (modal sendiri) dan dana dari tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito (modal pihak ketiga) kemudian disatukan dengan margin keuntungan pembiayaan konsumen, dana dari hasil keuntungan tersebut akad digunakan untuk mendanai pemohon yang menggunakan akad *mudhârabah* baik untuk kegiatan wirausaha maupun kegiatan pribadi.

Bank Tabungan Nagara (BTN) Syariah mengalokasikan dana dari hasil keuntungan bank (modal sendiri) sebesar Rp.380.000.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) yang diperoleh dari keuntungan produk *murabahah*, *qard*, *rahn*, *wakalah*, *istisna'*. sedangkan dana dari hasil tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito sebesar Rp.158.000.000.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

Untuk mendanai pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârahah*. bank mengabungkan dana yang diperoleh dari hasil keuntungan produk *mudhârabah*, *qard*, *rahn*, *wakalah*, *istisna'*. Dan dana nasabah untuk pendanaan produk

mudhârabah dan *musyârah* sebesar Rp. 538.000.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan miliar rupiah).⁶⁹

2. Produk Tabungan Layanan

a. Tabungan Batara IB

Tabungan Batara IB adalah produk tabungan dengan akad titipan (*wadiah*), sebagai media penyimpanan dana untuk keperluan transaksi dan pembayaran rutin serta keperluan lainnya, dengan kegunaan dan keuntungan sebagai berikut:

1. Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya.
2. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan diseluruh KCS dan KLS secara on-line.
3. Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo (LINK) dan (ATM BERSAMA).
4. Bebas biaya administrasi
5. Fasilitas Joint account
6. Dapat digunakan sebagai penyaluran zakat, infak, dan shadaqah
7. Dapat diberikan bonus sesuai dengan kebijakan Bank, namun tidak di-perjanjikan
8. Gratis asuransi jiwa

⁶⁹ Ayat Hidayatullah, *wawancara*, sebagai internal control di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

Persyaratan Pembukaan rekening Batara IB sebagai berikut:

1. Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.
2. Berlaku untuk WNI atau WNA.
3. Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan dan akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan/lembaga.
4. Penabungan pertama minimal sebesar Rp 50.000.
5. Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp 10.000.⁷⁰

b. Tabungan Investa Batara IB

Tabungan batara investa IB adalah produk penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad mudharabah, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Keuntungan dan kegunaannya antara lain:

1. Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya
2. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan di seluruh KCS dan KLS secara on-line.
3. Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo, (Link) dan (ATM bersama).
4. Biaya adminitrasi ringan
5. Fasilitas joint account
6. Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.
7. Imbalan bagi hasil yang menarik, sesuai nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian.

⁷⁰ Diolah dari sumber dokumen Bank BTN cabang Malang

8. Gratis Asuransi Jiwa.

Dalam bentuk bagi hasil yaitu:

1. Diberikan setiap akhir bulan.
2. Dihitung berdasarkan saldo harian yang mengendap.

Persyaratan dalam pembukaan rekening tabungan Investa Batara IB:

- a) Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga
- b) Berlaku untuk WNI atau WNA.
- c) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan data Akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan/lembaga.
- d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- e) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.
- f) Penabung pertama minimal sebesar Rp. 100.000
- g) Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 50.000.

c. Tabungan Baitullah Batara IB

Tabungan Baitullah batara IB adala produk Tabungan haji BTN Syariah, sebagai sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon Jemaah haji akan mendapatkan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

1. Memperoleh nomor porsi apabila telah mencapai syarat saldo minimal yang ditetapkan Depag.
2. Fasilitas Online dengan SISKOHAT DEPAG.

3. Pembukaan rekening dilakukan pada KCS yang online dengan SIS-KOHAT, penyetoran selanjutnya dapat dilakukan diseluruh KCS dan KLS secara on-line.
4. Imbalan bagi hasil yang menarik sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.
5. Bebas biaya administrasi
6. Dapat digunakan sebagai saran penyaluran zakat, infak dan sadaqah.

Persyaratan pembuka rekening Tabungan baitullah Batara IB sebagai berikut:

1. Perorangan dan Warga Negara Indonesia.
2. Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.
3. Mengisi dan mendatangi formulir pembukaan rekening.
4. Penabung pertama minimal Rp. 250.000
5. Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 100.00

d. Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fitur produk Tabunganku dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Fitur standart (mandatory) adalah fitur produk Tabunganku yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk tabunganku.

- a) Tanpa biaya administrasi bulanan
- b) Setoran awal pembuka rekening minimum Rp. 20.000.
- c) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp. 10.000.
- d) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000
- e) Saldo dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut).
 - 1) Biaya penaltinya adalah Rp. 2000 per bulan
 - 2) Apabila saldo rekening mencapai Rp 20.000 rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
- f) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah dalam Rp 20.000.
- g) Jumlah minum penarikan di counter sebesar Rp. 100.000 kecuali pada saat nasabah menutup rekening.
- h) Bonus wadiah dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif.
- i) Bonus wadiah dibayarkan mengikuti periode pembayaran masing-masing di bank.
- j) Bonus wadiah pada bank umum syariah/unit usaha syariah.
 - 1) Menganut skema wadiah, dengan ketentuan dan perhitungan bonus diserahkan kepada pihak bank.
 - 2) Bank umum syariah/unit usaha syariah yang memberikan bonus maksimal setara dengan 1% pertahun.
- k) Biaya penggantian buku/lembar statement apabila hilang/rusak adalah gratis, persyaratan lain untuk penggantian buku yang hilang /rusak, mengikuti ketentuan yang berlaku di bank masing-masing.

2. Fitur Costumized (optimal) adalah fitur produk Tabunganku yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh Bank yang meluncurkan produk Tabunganku.

a. Bukti kepemilikan (format disesuaikan dengan infrastruktur masing-masing bank)

1) Buku

2) Bukti kepemilikan tabungan, atau

3) Lembar statement

b. Kartu ATM

c. Biaya bulanan kartu ATM, hilang/rusak, cetak ulan pin dan biaya transaksi di ATM disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bank. Persyaratan lain untuk pengantian kartu ATM yang hilang/rusak, mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.

d. Layanan jasa perbankan lainnya dan biayanya mengikuti ketentuan di masing-masing bank.

e. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam fitur standart (mandatory) adalah bersifat optional dan akan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bank.

e. Produk Dana

1. Giro Batara IB

Giro Batara IB adalah produk penyimpanan dana dengan akad titipan (wadi'ah), yang diperuntungkan bagi nasabah perorangan maupun perus-

ahaan atau lembaga, untuk menunjang kelancaran lalu lintas pembayaran dengan perantara cek dan bilyet giro maupun media perintah lainnya.

Keunggulan:

- a. Sarana penitipan uang yang aman dan terpercaya.
- b. Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan.
- c. Memudahkan aktivitas kebutuhan transaksi keluarga/pribadi/usaha.
- d. Giro perorangan mendapatkan kartu ATM.

Saldo minimal:

- a. Perorangan hanya Rp. 250.000
- b. Lembaga hanya Rp. 500.000
- c. Joint Account Perorangan hanya Rp. 500.000

Tata cara:

- a. Nasabah Perorangan
 1. Usia 18 tahun keatas atau sudah menikah
 2. Melampirkan foto copy KTP atau kartu identitas lainnya
 3. Penyetoran pertama min Rp. 500.00
 4. Melampirkan Surat Referensi
 5. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI
 6. Memiliki NPWP
- b. Nasabah lembaga
 1. Melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan / Anggaran dasar dan izin usaha.

2. Melampirkan surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama perusahaan.
3. Penyetoran pertama min Rp. 1000.000
4. Melampirkan surat referensi
5. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI
6. Mmiliki NPWP.

2. Giro Investa Batara IB

Giro Investa batara IB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu melalui perantara cek dan bilyet giro untuk mendukung kemudahan transaksi.

Keunggulan:

1. Mendapatkan bagi hasil yang bersaing.
2. Untuk saldo tertentu mendapatkan nisbah tambahan.

Persyaratan:

a. Perorangan

1. 21 tahun ke atas atau telah menikah.
2. Mengisi dan mendatangi formulir permohonan beserta pendukungnya.
3. Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS), dan NPWP.
4. 1 lembar pas foto 4x6

5. Dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan bank.
6. Menyerahkan surat referensi.

b. Lembaga

1. Mengisi dan mendatangi formulir permohonan beserta pendukungnya.
2. Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS, pejabat yang berwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akte pendirian perusahaan.
3. Dikenakan biaya adminitrasi bulanan sesuai ketetntuan bank.
4. Menyerahkan surat referensi.

3. Deposito Batara IB

Deposito Batara IB adalah produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *musyâ'arah*, untuk tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah. Nasabah deposito Batara IB, baik perorangan maupun perusahaan atau lembaga, akan mendapatkan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

1. Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya.
2. Bagi hasil yang menarik dan dapat diakumulasikan ke pokok deposito.
3. Bebas memilih cara perpanjangan, Automatic Roll Over (ARO) atau non ARO.
4. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti.
5. Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.

6. Jangka waktu penempatan cukup fleksibel, yaitu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.
7. Nominal penempatan cukup terjangkau yaitu minimal Rp. 500.000 untuk perorangan dan Rp 2500.000 untuk perusahaan atau lembaga.

Dalam perhitungan bagi hasil:

1. Menggunakan metode proposional harian berdasarkan bagi hasil bulan sebelumnya.
2. Bagi hasil diberikan setiap tanggal jatuh tempo dan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian yang mengendap selama 1 (bulan) sesuai nisbah yang disepakati.

Pencarian sebelum jatuh tempo:

1. Terhadap pencarian sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalty, namun Deposan tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan.

Produk penyimpanan dana yang ada pada Bank BTN Syariah cabang Malang Jl. Bandung No. 40 Malang, Kel. Penanggung, Kec. Klojen Malang yaitu berupa pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan *mudlârabah* dan *musyârahah*. bentuk transaksi *mudlârabah* yaitu Pembiayaan investasi *mudlârabah* diberikan oleh suatu bank kepada debitur (*mudharib*) untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud di sini adalah pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas atau modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru

dan pembangunan pabrik untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaannya.

Bentuk pembiayaan yang ingin peneliti kaji di Bank BTN Syariah cabang Malang adalah produk *mudlârabah* dan *musyârah*. *Mudlârabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam hal ini bank yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁷¹ Sedangkan *musyârah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.

Dalam hal ini pihak bank bisa menggunakan dana pihak ketiga (dana nasabah) dan modal sendiri (keuntungan bank) pada bank dalam hal apapun yang sekiranya bisa mendatangkan keuntungan. Akan tetapi bisnis yang akan dijalankan yaitu bisnis yang tidak keluar dari koridor-koridor syariah misalnya tidak mengandung unsur bunga, karena bunga dalam segi hukum Islam merupakan riba, dan riba⁷² hukum keharaman riba belandaskan pada QS.Al-Baqarah (2) : 275 yaitu:

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275



Artinya:

⁷¹M Sulhan dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, 133

⁷²Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

“Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...”⁷³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ayat Hidayatullah bahwa, pembiayaan yang dilakukan oleh bank BTN syariah cabang Malang adalah pembiayaan dengan menggunakan beberapa bentuk akad antara lain *mudharabah* dan *musyarakah*, akad *murabahah* akad *rahn*, akad *wakalah*, akad *istisna*.

Jika dikaitkan konsep yang berlaku di bank BTNs cabang Malang terhadap akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat (2), sangatlah boleh menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* untuk melakukan pembiayaan kepada pemohon dana. Akan tetapi pembiayaan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah penggunaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang disertai bukti tertulis .dikarenakan perbankan syariah di Indonesia khususnya BTNs Malang menggunakan prinsip *Revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses pembagian pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.⁷⁴

⁷³QS. Al-Baqarah (2): 275

⁷⁴ Muhammad *Menajemen Pembiayaan Mudharabah*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008,) hal. 56

Pembiayaan investasi syariah merupakan program bank BTN syariah untuk memperluas cakupan keuntungan bank BTN syariah dengan ketentuan tidak keluar dari koridor hukum Islam yang berlandaskan pada al-quran dan PP No.72 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6),

UU No. 10 sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang dua sistem, dengan tegas pasal 6 UU.N10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.⁷⁵

Dimana pembiayaan yang dilakukan oleh bank BTN syariah dapat menguntungkan kedua belah pihak dan meminimalisir kerugian-kerugian yang tidak terduga baik bank maupun nasabah sebagai pemohon dana dari bank BTN syariah.⁷⁶ Hal tersebut ditinjau sesuai dengan fatwa di bawah.

FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG
PRINSIP DISTRIBUSI HASIL
USAHA DALAM LEMBAGAKEUANGAN SYARIAH

ini adalah sebagai berikut :

- Pertama* : Ketentuan Umum
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*NetRevenue Sharing*) maupun Bagi Untung

⁷⁵ zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (jakarta , Alvabet,2000) hal 133

⁷⁶ Ayat Hidayatullah, wawancara,(2 oktober 2013 BTN syariah cabang Malang)

(*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya⁷⁷

Jika ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI no. 15/dsn-mui/ix/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, maka konsep yang di lakukan oleh PT Bank BTN Syariah cabang Malang terhadap kontrak pembagian nisbah keuntungan pada akad *mudharabah* telah memenuhi ketentuan sebagai syarat perbankan syariah.

3. Bentuk Kontrak Investasi *mudhârabah* dan *Musyârahah*⁷⁸

Pelaksanaan pembiayaan *mudhârabah* merupakan rincian keterangan terhadap pelaksanaan yang di lakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah sebagai bukti tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁷⁷ Lihat fatwa dsn mui no. 15/dsn-mui/ix/2000 tentang prinsip distribusi hasilusaha dalam lembaga keuangan syari'ah

⁷⁸ Dokumen, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang, penelitian dilakukan pada tanggal, 2 oktober 2013

Tabel 4.3

MEMO PENCAIRAN PEMBIAYAAN	
nomor : - No. Loan : 706 M0209 Kepada : Kepala Cabang Dari : Financing Administration Perihal : Pencairan Pembiayaan	
DEPOSISI BRANCH MANEGER SETUJU/ TIDAK SETUJU	Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Realisasi Akad Pembiayaan <i>mudharabah</i> pada tanggal 23-september-13 berdasarsn memo No : 62/M/KCS-MLG/IX/2013 perihal Pembiayaan akad : MUDHARABAH, maka bersama ini kami memohon persetujuan atas pencairan pembiayaan dengan data sbb :
	Nama debitur /CIF : Nur Subhan 70278234 100/CN/DT//IX/2013 Pembiayaan : MUDHARABAH Jaminan pokok jaminan tambahan Convemoote dari : sertifikat ruko di jalan bendungan sutami Jaminan Tambahan : Mobil berserta surat-surat Plafon Pembiayaan : Rp 220,000,000 pencairan termini Rp 220,000,000. Oustanding pembiayaan : 38 % dari hasil keuntungan Jangka Waktu : 60 Bulan

Accounting & control	IRR	: 13.50 %
	Nisbah Bagi Hasil Bank	: 70.5000 %
	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	: 29.50%
	Adapun Rincian Pembiayaan Mudharabah	
	Pokok Pembiayaan	: Rp. 220,000,000
	Ekspektasi Bagi Hasil	: Rp. 118,800,000
	Bagi Hasil Bank	: Rp. 83,754,000
	Bagi Hasil Nasabah	: Rp. 35,046,000
	Biaya Administrasi	: Rp. 2,500,000
	Biaya Notaris	: Rp. 820,000
	Pembayaran Nasabah	: Rp. 216,680,000
	Ass. Jiwa	: -
	Dana dicairkan	: Rp. 220,000,000
	Maka mohon di transfer / dipindahbukukan dana pencairan	
	Sebesar Rp. 220,000,000	
	Terbilang	: Duaratus Dua Puluh Juta Rupiah
	Untuk selanjutnya dikreditkan ke : BTNS MALANG	
	Bank	: -
	No rek COA	:
	Atas Nama	: -
	Demikian kami sampaikan mohon putusan untuk pelaksanaan lebih lanjut	

Jurnal Transaksi

Transaktion Procesing (dilakukan secara manual)

71102	D	Rp. 220,000,000	: PYDB-Modal Kerja BTN IB
0	K	Rp. 220,000,000	: Rp -
0	D	Rp. 3,320,000	: Rp -
47705	K	Rp. 2.500,000	: PDP ADM PEMBIAYAAN (MENU TP-COMITMENT & FEE)
21181	K	Rp. 820,000	: KEWAJIBAN NOTARIS

DI PROSES

TTD

Tabel tersebut merupakan rincian pembiayaan dana di Bank Tabunga Negara (BTN) Syariah cabang Malang, yang menjelaskan rincian perjanjian pelaksanaan pembiayaan antara pihak bank dan pihak pemohon dana.

Pada praktik tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan pembiayaan *mudhârabah* dengan *musyârah* yang dilakukan pada bank BTN Syariah cabang Malang, hanya saja perbedaan tersebut terletak pada nisbah keuntungan. Jika nisbah keuntungan pada akad *mudhârabah* yang di peroleh oleh bank BTN Syariah cabang Malang sebesar 70.5000% dari

keuntungan bisnis dan nisbah keuntungan bagi nasabah sebesar 29.50% maka berbeda pada akad *musyâ'rahah*.⁷⁹

Pada akad *musyâ'rahah* nisbah keuntungan antara pihak bank dan nasabah tidak dapat ditentukan secara sepihak. Nisbah keuntungan pada produk *musyâ'rahah* ditentukan sesuai dengan pendapatan dari hasil proyek yang di kerjakan antara pihak bank dan nasabah. Semakin tinggi perolehan dana dari bank BTN Syariah Cabang Malang maka semakin tinggi nisbah keuntungan untuk pihak bank.⁸⁰

Pembagian nisbah yang ada pada pembiayaan *mudlâ'rahah* di Bank BTN Syariah cabang Malang tidak dalam bentuk nominal melainkan dalam bentuk prosentase yakni 62% untuk pihak bank dan 38% untuk nasabah. Pembagian nisbah ini yang menentukan pihak bank BTN Syariah Pusat sehingga berlaku bagi seluruh Bank BTN Syariah di Indonesia. Kantor Cabang maupun Kantor Cabang pembantu tidak bisa merubah pembagian nisbah tersebut, pembagian tersebut sudah paten dan tidak bisa dirubah kecuali atas kebijakan dari pusatnya. Padahal pada prinsipnya kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.⁸¹

Nasabah tidak bisa bernegosiasi terkait pembagian nisbah tersebut. Nasabah hanya tinggal menyetujui atau tidak. Nasabah termasuk bagian penting dalam bank untuk membangun perekonomian yang maju dan mereka mempunyai hak

⁷⁹ Ayat Hidayatullah, wawancara, (15 september 2013 BTN syariah cabang Malang)

⁸⁰ Andi wibowo wawancara, *presentase nisbah keuntungan bagi kedua belah pihak pada pembiayaan musyarakah*. Tanggal 28 oktober 2013 (BTNS cabang Malang)

⁸¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Cet. ke-4* (yogyakarta: UII Press, 2008), hal 17

yang sama dengan bank. Asas-asas syariah seharusnya diterapkan dalam pembagian nisbah tersebut seperti asas-asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai keabsahan untuk mengadakan penyusunan kontrak, itu merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dalam Islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara', kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketika berbicara masalah pembagian nisbah itu tidak bertentangan dengan syariah, bahkan itu merupakan salah satu ciri khas dalam Islam untuk mencapai kesepakatan. Terlebih pembagian nisbah ini dalam Islam tidak ada porsi, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan porsi yang sama. Disamping itu mereka juga dapat membagi keuntungan dengan porsi berbeda untuk *Mudharib* dan *Shahib al-Mal*.⁸²

Namun dalam praktiknya di perbankan tidak demikian, pihak perbankan tidak memindahkan asas-asas berkontrak secara syariah selain asas kebebasan berkontrak terdapat pula asas kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Selain itu ada asas kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.⁸³ Asas Persamaan, muamalah merupakan ketentuan hukum syara' yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan

⁸²Ascaraya, *Akad & Produk*, 64

⁸³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, hal 12

hidup. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Asas Keadilan, para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas keadilan, maksud dari asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'.

Dari berbagai asas tersebut, asas keridhaan yang hanya diterapkan ketika nasabah akan membuka rekening tabungan *mudlârabah*. Asas keridhaan seperti ini menjadi asas yang paling terakhir ketika berbagai asas kontrak syariah tidak diterapkan sehingga terkesan adanya pemaksaan terhadap nasabah yang hanya menerima “iya” atau “tidak”. Padahal dalam kacamata hukum Islam setiap kontrak tidak boleh ada unsur paksaan pada salah satu pihak, ketika terdapat unsur paksaan maka itu merupakan suatu kontrak yang salah.⁸⁴ Mengingat tidak ada porsi yang ditentukan dalam Islam, setidaknya bank memberikan suatu solusi yang sekiranya para pihak bisa bernegosiasi untuk pembagian nisbah tersebut. Misal bank memberikan batasan mulai dari 50:50, jadi pilihan untuk pembagian nisbah bisa beragam, bisa 58% bagi bank, 42 bagi nasabah, 60:40, 70:30, bahkan 62% bagi bank, 38% bagi nasabah sama halnya pembagian nisbah yang ada pada Bank BTN Syariah cabang Malang.

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁸⁵ Jadi ketika adanya suatu perubahan pembagian nisbah, maka bank harus melakukan persetujuan yang bersangkutan yakni nasa-

⁸⁴Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya) hal 37

⁸⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang *mudharabah* dan *musyarakah*

bah. Namun berdasarkan sumber yang penulis peroleh dari lapangan bahwa perubahan nisbah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu⁸⁶ dan perubahan tersebut tanpa persetujuan nasabah, nasabah hanya tinggal menerima apakah berkurang atau bertambah tentang perubahan nisbah tersebut. Alur perubahan nisbah itu dari bank syariah pusat, kemudian ke cabang, setelah itu ke kantor cabang pembantu, dan tidak diteruskan pada nasabah tabungan *mudlârabah*. Kecuali pada produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *Mudlârabah*, perubahan nisbah tersebut melibatkan nasabah.⁸⁷

C. PENGARUH MODAL SENDIRI DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

a. Pengaruh Modal sendiri

Setelah memperoleh data dari lapangan penelitian, yang berdasarkan wawancara dengan karyawan serta dokumen yang diperoleh dari bank BTN cabang Malang dapat penulis simpulkan bahwasanya, modal sendiri (keuntungan bank) mempengaruhi tingkat pembiayaan *mudlârabah* dan *musyârahah*. Semakin tinggi keuntungan bank maka semakin tinggi pula dana bank yang di alokasikan pada pembiayaan *mudlârabah* dan *musyârahah*.

Bank Tabungan Nagara (BTN) Syariah mengalokasikan dana dari hasil keuntungan bank (modal sendiri) sebesar Rp.380.000.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) diperoleh dari keuntungan produk *murabahah*,

⁸⁶ Ada dalam pembukaan rekening dengan akad *Mudlârabah*.

⁸⁷ Ayat Hidayatullah, wawancara (Malang, 15 Mei 2012).

qard, rahn, wakalah, istisna'. sedangkan dana dari hasil tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito sebesar Rp.158.000.000.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

Untuk mendanai pembiayaan *mudlârabah* dan *musyârah*. bank mengabungkan dana yang diperoleh dari hasil keuntungan produk *murabahah, qard, rahn, wakalah, istisna'*. Dan dana nasabah untuk pendanaan produk *mudlârabah* dan *musyârah* sebesar Rp. 538.000.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan miliar rupiah).⁸⁸

Modal sendiri (keuntungan bank) mempunyai tiga fungsi yaitu pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, ketiga, modal menjadi dasar perhitungan bagi para perbankan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Modal sendiri memiliki hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan semakin tinggi besarnya modal sendiri yang dimiliki oleh bank maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan.⁸⁹

b. Pengaruh Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang

⁸⁸ Andi Wibiwo, wawancara sebagai analisis kontrol di bank BTNS Malang tanggal 21 Oktober 2013

⁸⁹ Adiwarman A.karim, *Bank Islam* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004), hal 246

dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF (*Non performing financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.⁹⁰

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagiannya saja atau dalam bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dengan *mudharib*. Inti mekanisme investasi bagi hasil ini adalah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mall* dengan *mudharib*

Bank selalu menghadapi resiko *non performong financing*, karenan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya NPF (*non performinh financing*) kebijakan perkreditan yang *prudentn credit risk*, *manajement* yang ketat pengembangan kompetensi atau pelatihan teknis kepada pengelola lembaga keuangan khususnya pada bank BTN syariah cabang Malang.⁹¹

Walaupun demikian dikarenakan berbagai alasan lingkungan bisnis atau kemampuan *manajement* debitur, NPF (*non performing financing*) tetap dialami oleh suatu Bank. Perekonomian yang menurun atau industri sedang lesu atau daya beli konsumen sedang menurun bisa menjadi tekanan yang mendorong terjadinya NPF.

⁹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN), 2002 hal 161

⁹¹ www.Ippi.or.id/index.php/modul. di akses pada Malang tanggal 17 oktober 2013.

Hasil wawancara dengan Ayat Hidayatullah sebagai *consumer funding dan services unit* di bank BTN cabang Malang. Pencegahan NPF (*non performing financing*) pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang terhadap pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârah* dengan menggunakan metode call 1 sampai call 5 artinya adalah :

Call 1 merupakan kredit lancar, artinya bank tidak memberi peringatan apapun terhadap nasabah yang bersangkutan.

Call 2 kredit macet selama 90 hari, upaya bank terhadap call 2 dengan cara mengirim surat peringatan atau telepon nasabah yang bersangkutan.

Call 3 kredit macet selama 180 hari, upaya bank terhadap call 3 dengan mendatangi nasabah yang mengalami NPF dan distiker dalam pengawasan bank

Call 4 kredit macet selama 270 hari, dengan cara penyemprotan dan pemanggilan nasabah serta penyegelan rumah.⁹²

Call 5 kredit macet, bank akan melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah tanah atau rumah, jika masih kurang barang jaminan nasabah, maka nasabah akad di ajukan ke pengadilan.

⁹² Andi wibowo wawancara tentang NPF Malang tanggal 21 oktober

